

BAB III

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah Bea dan Cukai berawal dari sejarah pentarifan di Indonesia, yang dapat dikenal dalam 3 (tiga) era tentang sistem pentarifan. Sebenarnya terdapat 4 (empat) masa, tetapi masa itu praktis tidak ada perdagangan yaitu pada masa Jepang berkuasa di Indonesia.

1. Masa VOC

Pada masa itu belum kita jumpai suatu sistem klasifikasi barang dalam tarif pabean, karena keterbatasan barang yang telah di impor ke Indonesia. Besar tarif yang dikenakan atas barang niaga hanya melalui plakat-plakat yang ditempelkan di tempat-tempat yang banyak di lalui. Ditetapkan pada masa Gubernur Jenderal J.P. Coon, yakni pada tanggal 1 Oktober 1621 atas semua barang diberlakukan tarif fiskal yang sama, yakni 5% dari harganya.

2. Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Setelah pada tahun 1800, VOC runtuhnya dan seluruh daerah jajaran di ambil oleh pemerintah kolonial Belanda, sistem pentarifan VOC oleh pemerintah Belanda diteruskan dan secara bertahap diadakan perubahan-perubahan dan penambahan. Pada 1818, mulai diberlakukan tarif colonial. Bea masuk dan Bea keluar di pungut berdasarkan harga faktur (invoice) atas barang-barang yang terdahulu dinaikkan sebesar 30%. Tarif itu antara lain:

- a. Barang dari negeri Belanda yang di angkut dengan kapal bendera Belanda ke Indonesia dikenakan tarif Bea masuk 6%;
- b. Barang dari negeri Belanda yang di angkut dengan kapal asing ke Indonesia dikenakan tarif 9%;

- c. Barang dari negeri lain yang di angkut dengan kapal lain ke Indonesia dikenakan tarif Bea masuk 12%.

Tarif colonial ini pada hakekatnya adalah tarif diferensial (suatu daftar bea yang berbeda-beda pungutannya atas suatu barang, karena adanya hubungan istimewa antara negara yang satu dengan negara yang lain) sehingga terjadinya bentrokan-bentrokan antara Belanda dengan Inggris.

Dalam *regerings reglements* (peraturan pemerintah Belanda) tahun 1854 pasal 129 disebutkan “Tarif Bea masuk dan Bea keluar ditetapkan dengan Undang-Undang dan pada pengangkutan terus (*door voor*) tidak di pungut bea-bea”. Atas dasar pasal 129 itulah lahir Undang-Undang tarif yang pertama pada tahun 1855, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1866.

Pada tahun 1871 diajukan RUU tarif baru yang kemudian disahkan pada November 1872 (*Indische Stbl* 1873 No. 35) dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1874. Keputusan ini ditetapkan oleh Van Den Bosch, Menteri jajahan yang memberlakukan tarif fiscal, yaitu suatu daftar bea yang dikenakan atas barang-barang dengan tujuan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

Undang-Undang tarif baru ini terdiri dari 10 pasang dengan sistem bea harga (yaitu daftar bea dari pada barang-barang yang di pungut berdasarkan satuan ukuran tertentu dalam wujud rupiah).

Pada permulaan tahun 1934, tarif yang semula hanya 95 pos setelah mengalami perubahan dan tambahan berubah menjadi 115 pos. Sebenarnya pada tahun 1931, oleh para ahli univikasi atas bantuan Liga Bangsa-Bangsa, sudah disiapkan di Jenewa suatu rancangan *Nomenclature* dalam rangka menyusun tarif yang standar. Tujuan adanya tarif Jenewa ini untuk penyeragaman dan agar perdagangan negara-negara anggota menjadi lancar.

3. Masa Kemerdekaan RI sampai sekarang

Setelah negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945, tugas Bea dan Cukai diserahkan kepada Jawatan Bea dan Cukai (sekarang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) yang berada di bawah komando Menteri Keuangan. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, maka didirikan kantor-kantor pelayanan Bea dan Cukai, diantaranya adalah kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Palembang yang terletak di Jalan Memet Sastrawirya No.360 Palembang.

Pengertian dari Bea dan Cukai adalah pajak tidak langsung atau pungutan yang di limpahkan oleh yang membayarkan kepada wajib pajak atau konsumen Bea dan Cukai, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bea adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah suatu negara atas barang yang dikeluarkan dari atau dimasukkan ke negara yang bersangkutan. Oleh karena itu ada 2 (dua) macam Bea, yaitu Bea masuk dan Bea keluar. Bea masuk di pungut atas barang yang dimasukkan ke suatu negara, sedangkan Bea keluar di pungut atas barang yang dikeluarkan dari suatu negara. Cukai adalah pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang.

3.1.1 Gambaran Umum

Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
- d. Direktorat Cukai
- e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan

- f. Direktorat Audit
- g. Direktorat Kepabeanan Internasional
- h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
- i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) terdiri dari:

- a. Kanwil I Dirjen Bea dan Cukai NAD
- b. Kanwil II Dirjen Bea dan Cukai Sumut
- c. Kanwil III Dirjen Bea dan Cukai Riau dan Sumbar
- d. Kanwil IV Dirjen Bea dan Cukai Kepulauan Riau
- e. Kanwil V Dirjen Bea dan Cukai Sumatera bagian Selatan
- f. Kanwil VI Dirjen Bea dan Cukai Banten
- g. Kanwil VII Dirjen Bea dan Cukai Jakarta I Tanjung Priok meliputi DKI Jakarta
- h. Kanwil VIII Dirjen Bea dan Cukai Jakarta II di Jakarta meliputi DKI Jakarta
- i. Kanwil IX Dirjen Bea dan Cukai Jawa Barat
- j. Kanwil X Dirjen Bea dan Cukai Jawa Tengah
- k. Kanwil XI Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur I berlokasi di Surabaya
- l. Kanwil XII Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur II berlokasi di Malang
- m. Kanwil XIII Dirjen Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT
- n. Kanwil XIV Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat
- o. Kanwil XV Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan bagian Timur
- p. Kanwil XVI Dirjen Bea dan Cukai Sulawesi
- q. Kanwil XVII Dirjen Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat

Salah satu bentuk Program Reformasi kepabeanan untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan adalah melalui

pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang ada di dua kota, yaitu:

- a. KPU Tanjung Priok
- b. KPU Batam

KPU di rancang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pengawasan untuk meminimalkan potensi kerugian negara dan mendorong pengguna jasa kepabeanan agar selalu memperbaiki tingkat kepatuhan terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam kegiatan impor, pelayanan yang cepat, efisien dan transparan baik menyangkut penyidikan pelanggaran yang terjadi dalam setiap lalu bea. Adanya pengawasan yang efektif dapat meningkatkan penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran dan penimbunan barang impor, pengeluaran barang impor untuk dipakai, pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI dapat dilakukan di Bank Devisa Persepsi, Pos persepsi atau kantor pabean. Pemeriksaan pabean di bidang impor adalah proses yang harus dilalui di dalam tata laksana kepabeanan di bidang impor.

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di manapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
2. Melindungi industry tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
3. Memberantas penyeludupan;

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas batas negara;
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

3.1.2 Visi, Misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

1. Visi

Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di dunia

2. Misi

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari Penyeludupan dan Perdagangan Ilegal
- c. Kami optimalkan penerimaan Negara di sektor Kepabeanan dan dan cukai.

3. Strategi

Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

4. Lima Komitmen Harian

1. Tingkatkan Pelayanan;
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
4. Hentikan perdagangan illegal
5. Tingkatkan Integritas

3.1.3 Logo Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Gambar 3.3



Berdasarkan dasar hukum keputusan Menteri Keuangan RI No:52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996 sebagai berikut:

1. Lukisan

- a. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- b. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
- c. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- d. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran;

2. Makna

- a. Segi lima melambangkan negara R.I yang berdasarkan Pancasila;
- b. Laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesiayang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;
- c. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I.dengan mancanegara dari atau ke 8 penjuru angin;
- d. Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober 1946 dan melambangkan bea dan cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokokKementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;


- e. Lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugasbea dan cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsaIndonesia.

3.2 Struktur Organisasi

3.2.1 Struktur Organisasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAGAN 3.1

STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMBAGSEL



Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang, 2015

3.3 Pembagian Tugas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai salinan peraturan menteri keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, dan hubungan masyarakat;
- d. Penyiapan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal

Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaiana, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

2. Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Bidang Kepabeanaan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Bidang Kepabeanaan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana di bidang kepabeanaan dan cukai;

- b. Bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:

- a. Seksi Pabean dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.

- b. Seksi Keberatan dan Banding

Mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

c. **Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanaan dan cukai.

3. Bidang Fasilitas Kepabeanaan

Bidang Fasilitas Kepabeanaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitas di bidang kepabeanaan. Bidang Fasilitas Kepabeanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang Tempat Penimbunan;
- b. Pelaksanaan perijinan di bidang Tempat Penimbunan;
- c. Pelaksanaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas kepabeanaan lainnya.

Bidang Fasilitas Kepabeanaan terdiri dari:

a. **Seksi Fasilitas Pabean**

Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang Tempat Penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang Tempat Penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanaan lainnya.

b. **Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor**

Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

c. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
- b. Pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dna hasil intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. Pengelolaan pangkalan data intelijen;
- d. Penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- e. Pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai;
- f. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, dan premi;
- g. Penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

b. Seksi Penindakan

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelepasan, dan premi.

d. Bidang Audit

Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pemantauan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang Audit terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Audit

Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

- b. Seksi Pelaksanaan Audit

Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

- c. Seksi Evaluasi Audit

Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai prosedur penindakan dan penyelesaian pelanggaran pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang untuk pelanggaran cukai pada rokok. Penulis menjelaskan mengenai data-data yang berkaitan dengan prosedur penindakan dan penyelesaian pelanggaran pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang menggunakan analisis deskriptif.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan memiliki tugas yang salah satunya adalah menindak pelanggaran pita cukai, menurut Faiz dari Bagian Penindakan dan Penyelesaian di tahun 2014 terdapat tiga laporan pelanggaran pita cukai pada rokok dan pada tahun 2015 terdapat satu laporan pelanggaran yang sudah di tindak lanjuti.

4.1 Pelanggaran Pita Cukai

4.1.1 Penyebab Pelanggaran

Pelekatan pita cukai adalah hal yang wajib bagi barang kena cukai seperti hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol namun untuk mendapatkan pita cukai diperlukan proses yang cukup panjang dan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Hal ini menyebabkan pengusaha melanggar peraturan dalam melekatkan pita cukai di barang kena cukai untuk mengurangi modal produksi dan menghindari kewajiban pembayaran tarif lebih tinggi, tentu saja barang tersebut menjadi ilegal. Permintaan konsumen untuk biaya murah di setiap pembelian juga menjadi salah satu alasan pengusaha untuk memasarkan produk ilegal.

Tidak sedikit pengusaha yang melanggar peraturan pemerintah tersebut, untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak jarang pengusaha menyelundupkan barang dagangannya yang ilegal. Barang yang tidak dilekati pita cukai tentu saja dapat dijual dengan harga lebih murah karena tidak harus n 29 r pajak yang ditentukan oleh pemerintah.

4.1.2 Akibat Pelanggaran

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mencatat, penyumbang kerugian akibat pelanggaran cukai rokok atau cukai ilegal masih didominasi oleh rokok tanpa pita cukai. Pelanggaran pita cukai yang dilakukan oleh pengusaha memberikan kerugian bagi negara, hal ini disebabkan karena pemasukan kas negara menjadi berkurang dengan tidak dilekatinya pita cukai pada barang kena cukai.

4.1.3 Usaha Mencegah Pelanggaran

Menurut Faiz di Bagian Penindakan dan Penyidikan, ada tiga usaha yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran. Pertama, sosialisasi ke masyarakat mengenai pelanggaran pita cukai serta sanksi yang di terima jika melanggar peraturan tersebut. Kedua, penetapan peraturan yang membuat jera para pelaku pelanggaran. Ketiga, ditempatkan dan ditambah pegawai-pegawai bea cukai untuk menjaga lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabean atau peredaran-peredaran pita cukai yang palsu, bekas dan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sehingga meminimalkan tindak pelanggaran.

4.2 Prosedur Penindakan dan Penyelesaian pada pelanggaran Pita Cukai

Untuk mengurangi pelanggaran pita cukai maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan sebagai proses tindak lanjut terhadap indikasi adanya tindak pidana cukai. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna membuat

terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Setelah suatu peristiwa yang diindikasikan memenuhi unsur tindak pidana terhadap Undang-undang cukai, maka harus ditingkatkan penanganannya dengan melakukan penyidikan. Kegiatan pokok penyidikan adalah penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian.

1. Penindakan

a. Pemanggilan tersangka atau saksi

Dasar substantif dari pemanggilan tersangka atau saksi berupa laporan kejadian dan hasil pemeriksaan, pemanggilan tersangka atau saksi paling lambat 3 hari sebelum tanggal yang ditentukan untuk datang ke kantor, dalam surat pemanggilan harus jelas nama dan alamat yang dipanggil, tanggal, hari, jam serta harus jelas menghadap kepada siapa. Jika yang dipanggil tidak datang, pemanggilan diulang sampai 2 kali.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup. Identitas yang ditangkap harus jelas: nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir. Penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan dan sebisa mungkin penangkapan di luar rumah. Jika orang tersebut menolak saat diminta untuk menyerahkan diri, maka digunakan upaya paksa. Jangka waktu penangkapan 24 jam.

c. Penahanan

Penahanan dilakukan jika pelaku diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau

menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan pidana. Jangka waktu penahanan 20 hari dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Identitas orang yang ditahan harus jelas nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan kewarganegaraan. Penahanan harus dengan surat perintah. Penahanan dapat ditanggguhkan, dialihkan, atau dihentikan, dikeluarkan dan pelaku akan dititipkan di Rumah Tahanan.

d. Penggeledahan

Dilakukan penggeledahan jika ada barang bukti yang disembunyikan dan harus ditemukan penyidik dengan adanya izin ketua PN tetapi bisa juga dilakukan lebih dulu baru pemberitahuan ke ketua PN dan ada surat perintah. Yang digeledah adalah rumah, bangunan, tempat tinggal tersangka, penginapan atau tempat umum, tempat kejadian pidana. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik minimum 2 orang. Sedapat mungkin penggeledahan dilakukan di siang hari serta ada saksi 2 orang warga lingkungan. Jika penghuni menolak penggeledahan harus disaksikan kepala desa.


e. Penyitaan barang bukti

Barang yang disita adalah bukti suatu tindak pidana dengan adanya izin ketua PN tetapi dapat juga disita dahulu baru melaporkan kepada ketua PN dan ada perintah penyitaan. Benda yang disita antara lain benda atau tagihan tersangka yang sebagian atau seluruhnya diduga hasil tindak pidana, benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan benda yang

digunakan menghalangi penyidikan. Penyitaan dilakukan minimum oleh 2 orang penyidik. Berita Acara Penyitaan diketahui 2 orang saksi.

Proses Penindakan pada Pelanggaran Pita Cukai

Bagan 4.1



Sumber: Kantor Wilayah DJBC Sumbagsel Palembang

1. Surat Perintah Tugas Penindakan (SPTP)

Setelah diketahui adanya indikasi mengenai pelanggaran Pita Cukai, kemudian petugas bagian Penindakan dan Penyidikan langsung diperintahkan untuk menindak kasus tersebut dengan membuat surat perintah yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah. Kemudian dilaporkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan diterbitkan SPTP dengan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

2. Pelaksanaan Tugas

Selanjutnya, setelah diterbitkannya SPTP dari Kepala Kantor Wilayah, nama pelaksana pada seksi penindakan yang ditunjuk segera

melaksanakan tugas penindakan terhadap target yang telah dilaporkan sebelumnya. Petugas Bagian Penindakan dan Penyidikan tersebut telah dianggap resmi karena sudah disertai dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Wilayah.

3. Surat Bukti Penindakan (SPB)

Jika pelaksanaan Tugas Penindakan telah dilakukan maka selanjutnya membuat Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh Pejabat yang melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan. SBP ini menjadi bukti bahwa telah dilakukan Penindakan terhadap kasus pelanggaran.

Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan, maka dibuatlah Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud pejabat yang melakukan penindakan membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan.

4. Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP)

Setelah Pejabat Penindakan dan Penyidikan melakukan Penindakan Perkara dan membuat Surat Bukti Penindakan bahwa telah melakukan penindakan. Selanjutnya, Pejabat yang melakukan penindakan membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP) dengan tujuan untuk memberikan laporan kepada atasan (dalam hal ini Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah) bahwa Penindakan telah dilaksanakan.

5. Laporan Tugas Penindakan (LTP)

Laporan Tugas Penindakan dibuat berdasarkan kejadian Penindakan yang telah dilakukan sebelumnya. LTP selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Penindakan. Kemudian, Kasi Penindakan akan memberikan catatan yang diperlukan terkait dengan Penindakan yang

dilaksanakan dan LTP ini harus di ketahui dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah.

6. Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP)

Jangka waktu penentuan Hasil Penindakan ini Paling lama 7 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran kepabeanandan Paling lama 14 x 24 jamsejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran cukai. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan Analisa Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud sebelumnya memperhatikan batasan waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang atas izin Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.

7. Laporan Pelanggaran (LP)

Setelah analisa hasil penindakan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan, maka selanjutnya dibuat Laporan Pelanggaran (LP) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan dengan dilampiri Laporan Tugas Penindakan (LTP), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan. Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan jika diduga tidak terdapat pelanggaran, Pejabat yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan penindakan kepada yang menguasai barang dengan berita acara.

8. Berita Acara Pemusnahan

Berita Acara Pemusnahan dibuat setelah mendapat laporan bahwa terjadi pelanggaran terhadap penindakan yang telah dilakukan. Dalam laporan pelanggaran di putuskan oleh Pejabat Penindakan dan Penyidikan tentang tindak lanjut untuk memusnahkan pada barang yang diselidiki.

2. Pemeriksaan Tersangka atau saksi

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan suatu perkara dengan memberikan pertanyaan secara lisan, hasilnya dituangkan secara tertulis (Berita Acara).

Teknik pemeriksaan antara lain:

- a. Interview atau wawancara: mengajukan pertanyaan yang jawabannya berupa uraian untuk memperoleh keterangan sebanyak-banyaknya.
- b. Interogasi: pertanyaan yang jawabannya pendek dan mempersempit fokus pemeriksaan.
- c. Konfrontasi: mempertemukan satu dengan lainnya untuk menguji kebenaran keterangan dalam hal ada yg kontradiktif.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, tersangka atau saksi harus dipanggil dengan sah dan saat melakukan pemeriksaan tersangka atau saksi harus dalam keadaan sehat jasmani atau rohani. Pemeriksaan bisa dilakukan di kantor penyidik atau di rumah terperiksa dan penyidik harus mempelajari perkara dulu dan menyiapkan pertanyaan.

3. Penyelesaian

Setelah dilakukan proses penindakan dan penyidikan maka di lakukan pembuatan resume untuk proses penyelesaian yang berisi Intisari pemeriksaan, menghubungkan keterangan tersangka atau saksi yang mengarah ke pembuktian, setiap unsur harus ada buktinya (minimum 2 bukti), bukti bisa berupa keterangan saksi, ahli, surat, atau pengakuan.

Selanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti jika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sebelum p.21 berkas bisa dikembalikan untuk diperbaiki dengan pemeriksaan tambahan. Setelah penyerahan, tersangka atau barang bukti tanggung jawab beralih ke penuntut umum. Jika tersangka dibebaskan hakim penuntut umum atau hakim yang bertanggung jawab karena berkas perkara sudah p.21.

4.3 Sanksi di Bidang Cukai

4.3.1 Sanksi Administrasi

4.3.1.1 Sanksi Administrasi Denda

Penetapan Sanksi

- a) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda harus ditetapkan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam bentuk SURAT TAGIHAN (STCK-1)
- b) Bentuk Surat Tagihan sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas yang dikenai sanksi,
 2. Pelanggaran yang dilakukan,
 3. Besarnya sanksi administrasi berupa denda, dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang dimaksudkan.

1. Denda dalam nilai rupiah tertentu

Besarnya sanksi administrasi berupa denda sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

JENIS PELANGGARAN

Tabel 4.1

PASAL	MATERI	SANKSI
16 Ayat (4)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan	Rp 50.000.000

16 Ayat (5)	Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang	Rp 10.000.000
PASAL	MATERI	SANKSI
	wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan	
16B	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyelur yang wajib memiliki izin, yang melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16A (pedoman penyelenggaraan pembukuan)	Rp 25.000.000
39 Ayat (2)	Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai	Rp 75.000.000

Sumber: Nomor 26 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan)

2. Denda dalam kelipatan tertentu dari nilai cukai

Besarnya sanksi administrasi berupa denda sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

JENIS PELANGGARAN

Tabel 4.2

PASAL	MATERI	SANKSI
16 Ayat (6)	Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat	Dua kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak

		diberitahukan
25 Ayat (4)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena	Dua kali nilai cukai dari barang kena cukai yang
PASAL	MATERI	SANKSI
	cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang memasukan atau pengeluaran barang kena cukainya tidak diberitahukan kepada kepala kantor dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai	dikeluarkan

Sumber: Nomor 26 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan)

3. Denda dalam persentase tertentu dari nilai cukai

Besarnya sanksi administrasi berupa denda sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

JENIS PELANGGARAN

Tabel 4.3

PASAL	MATERI	SANKSI
7A Ayat (7)	Pengusaha pabrik pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir	Wajib membayar cukai yang terutang ditambah 10% dari nilai cukai yang terutang

7A Ayat (8)	Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan pembayaran cukai yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan.	Wajib membayar cukai yang terutang ditambah 10% dari nilai cukai yang terutang
-------------	--	--

Sumber: Nomor 26 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan)

4. Denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum

Besarnya sanksi administrasi berupa denda dengan bentuk batasan paling kecil (min) sampai dengan paling besar (max) yang dilaksanakan berdasarkan berapa kali pelanggaran dilakukan.

JENIS PELANGGARAN

Tabel 4.4

PASAL	MATERI	SANKSI
14 ayat (7)	Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran tanpa memiliki izin berupa NPPBKC.	Min Rp 20.000.000 Maks Rp 200.000.000
25 ayat (4a)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan yang pemasukannya tidak diberitahukan kepada kepala kantor dan tidak dilindungi dokumen cukai.	Min Rp 10.000.000 Maks Rp 50.000.000

26 ayat (3)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat.	Min Rp 1.000.000 Maks Rp 10.000.000
-------------	--	--

Sumber: Nomor 26 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan)

5. Denda dalam kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai

Besarnya sanksi administrasi berupa denda dengan bentuk batasan paling kecil (min) sampai dengan paling besar (max) yang dilaksanakan berdasarkan berapa kali pelanggaran dilakukan.

JENIS PELANGGARAN

Tabel 4.5

PASAL	MATERI	SANKSI
8 ayat (3)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai.	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
9 ayat (3)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai.	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

23 ayat (3)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang di dalam pabrik atau tempat penyimpanannya kedapatan kekurangan barang kena cukai (Pasal 21) atau kelebihan barang kena cukai (Pasal 22).	Minimum 2 kali Maksimum 10 kalidari nilai cukai barangkena cukai yang kedapatan kurang atau lebih.
27 ayat (3)	Setiap orang yang mengangkut barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya tanpa dilindungi dengan dokumen cukai.	Minimum 2 kali Maksimum 10 kalidari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sumber: Nomor 26 Tahun 2009 (Peraturan Menteri Keuangan)

4.3.1.2 Sanksi Administrasi Non Denda

a. PEMBEKUAN IZIN

1. Ada bukti permulaan pemegang izin melakukan pidana di Bidang Cukai;
2. Ada bukti yang cukup syarat perizinan tidak lagi dipenuhi;
3. Pemegang izin dalam pengawasan curator.

b. PENCABUTAN IZIN

1. Tidak ada kegiatan dalam 1 tahun (kecuali renovasi);
2. Persyaratan izin tidak lagi di penuhi;
3. Perwakilan yang sudah tidak sah;
4. Pailit;
5. Ahli waris tidak memperpanjang izin anggota meninggal dunia 12 bulan;

6. Pemegang izin dipidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pelanggaran Undang Undang Cukai);
7. Melanggar Pasal 30 Undang Undang Cukai menghasilkan barang lain selain ada dalam izin.

4.3.2 Sanksi Pidana

1. Tindak Pidana perizinan di Bidang Cukai berdasarkan Pasal 50.

Menjalan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai tanpa memiliki izin dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran cukai.

Dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan pidana denda minimal 2 kali nilai cukai dan Maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Tindak Pidana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai berdasarkan Pasal 52.

Pemasukan dan Pengeluaran barang kena cukai dari dan ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa memberitahukan kepada Kepala Kantor KPPBC dan tidak dilindungi dokumen cukai dengan tujuan untuk mengelakkan cukai.

Dikenakan sanksi berupa Pidana Penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan pidana denda minimal 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bab terakhir dari penyusunan Laporan Akhir ini, sehingga penulis akan membuat kesimpulan serta memberikan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna bagi pembaca umumnya dan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Palembang.

4.1 Kesimpulan

1. Proses Penindakan pada Pelanggaran Pita Cukai haruslah secara berurutan menurut alur Proses Penindakan yang telah dibuat. Jika salah satu proses tersebut tidak dijalankan oleh Petugas yang menindak maka akan mengalami kendala dalam proses selanjutnya.
2. Peraturan yang telah dibuat oleh menteri keuangan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran yang

menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang membuat kerugian cukup besar terhadap kas negara.

3. Upaya pencegahan sangat bermanfaat untuk mencegah adanya pelanggaran yang semakin meningkat dan membuat masyarakat menjadi paham akan proses dan sanksi yang ada dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4.2 Saran

1. Proses Penindakan Pelanggaran pita cukai yang dijalankan sudah sangat baik, tetapi dalam proses pelaksanaan penindakan pelanggaran sebaiknya menambah petugas penindakan agar lebih efektif dan untuk menjaga keamanan para petugas itu sendiri.